



PUTUSAN
Nomor 436/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wildan Habibi bin H. M. Zen Mustofa;
2. Tempat lahir : Banjar Negeri;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/3 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Raja Pekon Banjar Negeri Kec.
Gunung Alif Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wildan Habibi bin H. M. Zen Mustofa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 436/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILDAN HABIBI BIN M.ZEN MUSTOFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa WILDAN HABIBI BIN M.ZEN MUSTOFA dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat
 - 1 (satu) buah balok persegi 4 (empat) dibungkus karton warna putih.**Dirampas untuk di musnahkan.**
4. Menetapkan para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Wildan Habibi bin M. Zen Mustofa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2020 bertempat di Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan Penganiayaan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Korban Puja Kesuma Nugraha sedang mengobrol dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hesti Novita Sari di rumah Saksi Hesti Novita Sari di daerah Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, kemudian saat Saksi korban dan Saksi Hesti Novita Sari sedang mengobrol sekira pukul 21.30 WIB datang Terdakwa Wildan Habibi langsung masuk ke dalam rumah Saksi Hesti Novita Sari, sesampainya di ruang tamu Terdakwa Wildan Habibi melihat Saksi korban Puja Kesuma Nugraha sedang duduk bersebelahan dengan Saksi Hesti Novita Sari di ruang tamu, melihat hal tersebut Terdakwa Wildan Habibi mendekati dan memegang bahu Saksi korban Puja Kesuma Nugraha menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil berkata "pulang kamu pulang sekarang" namun Saksi korban menolak, mendengar penolakan tersebut Terdakwa Wildan Habibi seketika menggunakan tangan kanannya untuk memukul muka Saksi korban Puja Kesuma Nugraha dan mengenai muka bagian sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, Melihat pertengkaran tersebut Saksi Hesti Novita Sari menjerit "Bu kenapa ini Puja Kesuma Nugraha dan Wildan ribut", mendengar suara Saksi Hesti Novita Sari tersebut Saksi Diana dan Saksi Amyunis datang ke ruang tamu sesampainya di ruang tamu Saksi Diana melihat Saksi Hesti Novita Sari sedang membersihkan muka Saksi korban Puja Kesuma Nugraha yang mengeluarkan darah menggunakan tisu, Bahwa Terdakwa Wildan Habibi masih merasa kesal seketika mengambil balok yang dibungkus kertas bewarna putih yang digunakan untuk mengganjal pintu dengan tujuan dipukulkan kepada Saksi korban Puja Kesuma Nugraha namun tidak berhasil dikarenakan ditahan oleh Saksi Amyunis.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi korban Puja Kesuma Nugraha pergi kerumah sakit Panti Secanti dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 03/RSPS/visum/I/2021 yang ditanda tangani oleh dr. T. Welly Stefanus selaku Direktur RS Panti Secanti serta selaku pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : berdasarkan pemeriksaan fisik terhadap Saksi korban Puja Kesuma Nugraha bin M. Zen Mustofa ditemukan jejas memar di tiga lokasi, pertama; di atas alis mata kanan dengan ukuran $\frac{1}{2}$ cm x 3cm, kedua; di Pelipis kiri dengan ukuran $\frac{1}{2}$ cm x 2 cm, dan ketiga di pipi kiri dengan ukuran $\frac{1}{2}$ x 1cm disimpulkan jejas memar tersebut diatas akibat benturan benda keras dan tumpul (pukulan).

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 436/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Puja Kesuma Nugraha bin Hi. Tupuk Mustofa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **Wildan Habibi bin M. Zen Mustofa**;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi sedang mengobrol dengan Saksi Hesti Novita Sari di rumah Saksi Hesti Novita Sari di daerah Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, kemudian saat Saksi dan Saksi Hesti Novita Sari sedang mengobrol sekira pukul 21.30 WIB datang Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Hesti Novita Sari, sesampainya di dalam ruang tamu Terdakwa melihat Saksi duduk bersebelahan bersama Saksi Hesti Novita Sari, melihat hal tersebut Terdakwa mendekati dan memegang bahu Saksi menggunakan kedua tangan terdakwa sambil berkata, "Pulang kamu pulang sekarang," namun Saksi menolak, mendengar penolakan tersebut Terdakwa seketika menggunakan tangan kirinya untuk menampar serta mencakar muka Saksi dan mengenai muka bagian sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, melihat pertengkaran tersebut Saksi Hesti Novita Sari menjerit, "Bu kenapa ini Puja Kesuma Nugraha dan Wildan ribut", mendengar suara Saksi Hesti Novita Sari tersebut Saksi Diana dan Saksi Amyunis datang ke ruang tamu sesampainya di ruang tamu Saksi Diana melihat Saksi Hesti Novita Sari sedang membersihkan muka Saksi yang mengeluarkan darah menggunakan tisu, lalu Terdakwa masih merasa kesal seketika mengambil balok yang dibungkus kertas berwarna putih yang digunakan untuk mengganjal pintu dengan tujuan dipukulkan kepada Saksi namun tidak berhasil dikarenakan ditahan oleh Saksi Amyunis;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi pergi ke rumah sakit Panti Secanti dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 03/RSPS/Visum/I/2021 yang ditanda tangani oleh dr.T.Welly Stefanus selaku Direktur RS Panti Secanti serta selaku pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: berdasarkan pemeriksaan fisik terhadap Saksi ditemukan jejas memar ditiga lokasi, pertama; Diatas alis mata kanan dengan ukuran ½ cm x

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 436/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3cm, kedua; di Pelipis kiri dengan ukuran $\frac{1}{2}$ cm x 2 cm, dan ketiga di Pipi kiri dengan ukuran $\frac{1}{2}$ x 1cm disimpulkan jejas memar tersebut diatas akibat benturan benda keras dan tumpul (pukulan).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Hesti Novita Sari binti (alm) Safroni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana Penganiayaan yang dialami oleh Saksi Korban Puja Kesuma Nugraha yang dilakukan oleh Terdakwa Wildan Habibi;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Korban Puja Kesuma Nugraha sedang mengobrol dengan Saksi di rumah Saksi di daerah Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, kemudian saat Saksi Korban Puja Kesuma Nugraha dan Saksi sedang mengobrol sekira pukul 21.30 WIB datang Terdakwa Wildan Habibi langsung masuk ke dalam rumah Saksi, sesampainya di dalam ruang tamu Terdakwa Wildan Habibi melihat Saksi Korban Puja Kesuma Nugraha duduk bersebelahan bersama Saksi, melihat hal tersebut Terdakwa Wildan Habibi mendekati dan memegang bahu Saksi Korban Puja Kesuma Nugraha menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil berkata, "Pulang kamu pulang sekarang" namun Saksi Korban Puja Kesuma Nugraha menolak, mendengar penolakan tersebut Terdakwa Wildan Habibi seketika menggunakan tangan kirinya untuk menampar serta mencakar muka Saksi Korban Puja Kesuma Nugraha dan mengenai muka bagian sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa melihat pertengkaran tersebut Saksi menjerit, "Bu kenapa ini Puja Kesuma Nugraha dan Wildan Ribut", mendengar suara Saksi Hesti Novita Sari tersebut Saksi Diana dan Saksi Amyunis datang ke ruang tamu sesampainya di ruang tamu Saksi Diana melihat melihat Saksi Hesti Novita Sari sedang membersihkan muka Saksi Korban Puja Kesuma Nugraha yang mengeluarkan darah menggunakan tisu, lalu Terdakwa Wildan Habibi masih merasa kesal seketika mengambil balok yang dibungkus kertas berwarna putih yang digunakan untuk menggantal pintu dengan tujuan dipukulkan kepada Saksi Korban

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 436/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puja Kesuma Nugraha namun tidak berhasil dikarenakan ditahan oleh Saksi Amyunis;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Korban Puja Kesuma Nugraha pergi ke Rumah Sakit Panti Secanti dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 03/RSPS/Visum/I/2021 yang ditandatangani oleh dr.T.Welly Stefanus selaku Direktur RS Panti Secanti serta selaku pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: berdasarkan pemeriksaan fisik terhadap Saksi Korban Puja Kesuma Nugraha bin Tupuk Mustofa ditemukan jejas memar ditiga lokasi, pertama; Diatas alis mata kanan dengan ukuran $\frac{1}{2}$ cm x 3cm, kedua; di Pelipis kiri dengan ukuran $\frac{1}{2}$ cm x 2 cm, dan ketiga di Pipi kiri dengan ukuran $\frac{1}{2}$ x 1cm disimpulkan jejas memar tersebut diatas akibat benturan benda keras dan tumpul (Pukulan)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Puja Kesuma Nugraha bin Tupuk Mustofa;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Korban Puja Kesuma Nugraha sedang mengobrol dengan Saksi Hesti Novita Sari di rumah Saksi Hesti Novita Sari di daerah Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, kemudian saat Saksi Korban Puja Kesuma Nugraha dan Saksi Hesti Novita Sari sedang mengobrol sekira pukul 21.30 WIB datang Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Hesti Novita Sari, sesampainya didalam ruang tamu Terdakwa melihat Saksi Korban Puja Kesuma Nugraha duduk bersebelahan bersama Saksi Hesti Novita Sari, melihat hal tersebut Terdakwa mendekati dan memegang bahu Saksi Korban Puja Kesuma Nugraha menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil berkata "Pulang kamu pulang sekarang" namun Saksi Korban Puja Kesuma Nugraha menolak, mendengar penolakan tersebut Terdakwa seketika menggunakan tangan kirinya untuk menampar serta mencakar muka Saksi Korban Puja Kesuma

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 436/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nugraha dan mengenai muka bagian sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, melihat pertengkaran tersebut Saksi Hesti Novita Sari menjerit "Bu kenapa ini Puja Kesuma Nugraha dan Wildan ribut", mendengar suara Saksi Hesti Novita Sari tersebut Saksi Diana dan Saksi Amyunis datang ke ruang tamu sesampainya di ruang tamu Saksi Diana melihat melihat Saksi Hesti Novita Sari sedang membersihkan muka Saksi Korban Puja Kesuma Nugraha yang mengeluarkan darah menggunakan tisu, Terdakwa masih merasa kesal seketika mengambil balok yang dibungkus kertas berwarna putih yang digunakan untuk mengganjal pintu dengan tujuan dipukulkan kepada Saksi Korban Puja Kesuma Nugraha namun tidak berhasil dikarenakan ditahan oleh Saksi Amyunis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Surat maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru;
2. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat;
3. 1 (satu) buah balok persegi 4 (empat) dibungkus karton warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Korban Puja Kesuma Nugraha sedang mengobrol dengan Saksi Hesti Novita Sari di rumah Saksi Hesti Novita Sari di daerah Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, kemudian saat Saksi korban dan Saksi Hesti Novita Sari sedang mengobrol sekira pukul 21.30 WIB datang Terdakwa Wildan Habibi langsung masuk ke dalam rumah Saksi Hesti Novita Sari, sesampainya di ruang tamu Terdakwa Wildan Habibi melihat Saksi korban Puja Kesuma Nugraha sedang duduk bersebelahan dengan Saksi Hesti Novita Sari di ruang tamu, melihat hal tersebut Terdakwa Wildan Habibi mendekati dan memegang bahu Saksi korban Puja Kesuma Nugraha menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil berkata "pulang kamu pulang sekarang" namun Saksi korban menolak, mendengar penolakan tersebut Terdakwa Wildan Habibi seketika menggunakan tangan kanannya untuk memukul muka Saksi korban Puja Kesuma Nugraha dan mengenai muka bagian sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat pertengkaran tersebut Saksi Hesti Novita Sari menjerit “Bu kenapa ini Puja Kesuma Nugraha dan Wildan ribut”, mendengar suara Saksi Hesti Novita Sari tersebut Saksi Diana dan Saksi Amyunis datang ke ruang tamu sesampainya di ruang tamu Saksi Diana melihat melihat Saksi Hesti Novita Sari sedang membersihkan muka Saksi korban Puja Kesuma Nugraha yang mengeluarkan darah menggunakan tisu;
- Bahwa Terdakwa Wildan Habibi masih merasa kesal seketika mengambil balok yang dibungkus kertas bewarna putih yang digunakan untuk menggantal pintu dengan tujuan dipukulkan kepada Saksi korban Puja Kesuma Nugraha namun tidak berhasil dikarenakan ditahan oleh Saksi Amyunis;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi korban Puja Kesuma Nugraha pergi kerumah sakit Panti Secanti dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 03/RSPS/Visum/I/2021 yang ditanda tangani oleh dr. T. Welly Stefanus selaku Direktur RS Panti Secanti serta selaku pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : berdasarkan pemeriksaan fisik terhadap Saksi korban Puja Kesuma Nugraha bin M. Zen Mustofa ditemukan jejas memar di tiga lokasi, pertama; di atas alis mata kanan dengan ukuran $\frac{1}{2}$ cm x 3cm, kedua; di Pelipis kiri dengan ukuran $\frac{1}{2}$ cm x 2 cm, dan ketiga di pipi kiri dengan ukuran $\frac{1}{2}$ x 1cm disimpulkan jejas memar tersebut diatas akibat benturan benda keras dan tumpul (pukulan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum orang perseorangan yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena diduga telah melakukan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama Wildan Habibi bin H. M. Zen Mustofa, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa menerangkan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 436/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Korban Puja Kesuma Nugraha sedang mengobrol dengan Saksi Hesti Novita Sari di rumah Saksi Hesti Novita Sari di daerah Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, kemudian saat Saksi korban dan Saksi Hesti Novita Sari sedang mengobrol sekira pukul 21.30 WIB datang Terdakwa Wildan Habibi langsung masuk ke dalam rumah Saksi Hesti Novita Sari, sesampainya di ruang tamu Terdakwa Wildan Habibi melihat Saksi korban Puja Kesuma Nugraha sedang duduk bersebelahan dengan Saksi Hesti Novita Sari di ruang tamu, melihat hal tersebut Terdakwa Wildan Habibi mendekati dan memegang bahu Saksi korban Puja Kesuma Nugraha menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil berkata "pulang kamu pulang sekarang" namun Saksi korban menolak, mendengar penolakan tersebut Terdakwa Wildan Habibi seketika menggunakan tangan kanannya untuk memukul muka Saksi korban Puja Kesuma Nugraha dan mengenai muka bagian sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa melihat pertengkaran tersebut Saksi Hesti Novita Sari menjerit "Bu kenapa ini Puja Kesuma Nugraha dan Wildan ribut", mendengar suara Saksi Hesti Novita Sari tersebut Saksi Diana dan Saksi Amyunis datang ke ruang tamu sesampainya di ruang tamu Saksi Diana melihat melihat Saksi Hesti Novita Sari sedang membersihkan muka Saksi korban Puja Kesuma Nugraha yang mengeluarkan darah menggunakan tisu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wildan Habibi masih merasa kesal seketika mengambil balok yang dibungkus kertas bewarna putih yang digunakan untuk menggantal pintu dengan tujuan dipukulkan kepada Saksi korban Puja Kesuma Nugraha namun tidak berhasil dikarenakan ditahan oleh Saksi Amyunis;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum et Revertum nomor : 03/RSPS/Visum/I/2021 yang ditanda tangani oleh dr. T. Welly Stefanus selaku Direktur RS Panti Secanti berdasarkan pemeriksaan fisik terhadap Saksi korban Puja Kesuma Nugraha bin M. Zen Mustofa ditemukan jejas memar di tiga lokasi, pertama; di atas alis mata kanan dengan ukuran $\frac{1}{2}$ cm x 3cm, kedua; di Pelipis kiri dengan ukuran $\frac{1}{2}$ cm x 2 cm, dan ketiga di pipi kiri dengan ukuran $\frac{1}{2}$ x 1cm

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 436/Pid.B/2021/PN Kot



disimpulkan jejas memar tersebut diatas akibat benturan benda keras dan tumpul (pukulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, sebagaimana dimaksud dengan penganiayaan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar;

Menimbang, bahwa yang merupakan alasan pemaaf adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan alasan pbenar adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat dan 1 (satu) buah balok persegi 4 (empat) dibungkus karton warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wildan Habibi bin H. M. Zen Mustofa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah balok persegi 4 (empat) dibungkus karton warna putih;

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 436/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Budi Setiawan SP, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)